



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1506);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 71 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 393).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
15. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kaur yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yang diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan kepala desa;
16. Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat TPK Desa adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
17. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
18. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
20. RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara;
21. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah;
22. RKD adalah Rekening Kas Desa;
23. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
24. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan

berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Katingan
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Katingan
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Katingan
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Katingan
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Katingan

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan

tahap II dari Kepala Desa.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5), (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5), (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan serta program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain kegiatan produk unggulan Desa dan kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja

dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II; dan
 - c. foto kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai capaian *output* Dana Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI
Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pada ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli Tahun Anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c

berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli Tahun Anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Katingan ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Pedoman Umum dan tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 347) dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 385) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 26.03.2018



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 26.03.2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018
NOMOR 421

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 2-STAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = ((9) + (13) + (16) + (19))	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
1	KAMPANG	GALINGGANG	616.345	TERTINGGAL	3	-	1198	0,0100	0,0010	44	0,0032	0,0016	94,17	0,0056	0,0008	52,40	0,0066	0,0017	0,00508525	136156,9948	752.502
2	KAMPANG	TAMPELAS	616.345	TERTINGGAL	4	-	417	0,0035	0,0003	72	0,0052	0,0026	17,08	0,0010	0,0002	51,52	0,0065	0,0016	0,004720202	126382,8787	742.728
3	KAMPANG	TELAGA	616.345	BERKEMBANG	6	-	1235	0,0103	0,0010	209	0,0150	0,0075	134,46	0,0080	0,0012	48,75	0,0062	0,0015	0,011289514	302275,4294	918.620
4	KAMPANG	PARUPUK	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	125	0,0010	0,0001	4	0,0003	0,0001	65,70	0,0039	0,0006	57,32	0,0073	0,0018	0,002652229	71013,12163	687.358
5	KAMPANG	KARUING	616.345	TERTINGGAL	3	-	487	0,0041	0,0004	62	0,0045	0,0022	357,84	0,0214	0,0032	52,22	0,0066	0,0017	0,007494054	200652,4384	816.997
6	KAMPANG	JAHANJANG	616.345	TERTINGGAL	4	-	702	0,0059	0,0006	68	0,0049	0,0024	429,24	0,0256	0,0038	38,63	0,0049	0,0012	0,008098695	216841,6382	833.187
7	KAMPANG	TUMBANG RUNEN	616.345	TERTINGGAL	3	-	449	0,0038	0,0004	42	0,0030	0,0015	282,51	0,0169	0,0025	45,06	0,0057	0,0014	0,005842074	156420,8582	772.766
8	KAMPANG	BAUNG BANGO	616.345	BERKEMBANG	4	-	794	0,0066	0,0007	86	0,0062	0,0031	88,48	0,0053	0,0008	32,89	0,0042	0,0010	0,005587067	149606,4526	765.951
9	KAMPANG	ASEM KUMBANG	616.345	TERTINGGAL	5	-	1441	0,0120	0,0012	120	0,0086	0,0043	95,92	0,0057	0,0009	44,78	0,0057	0,0014	0,007793048	208657,977	825.003
10	KATINGAN HILIR	TEWANG KADAMBA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	556	0,0046	0,0005	105	0,0075	0,0038	134,81	0,0081	0,0012	39,08	0,0050	0,0012	0,006682604	178925,9451	795.271
11	KATINGAN HILIR	TUMBANG LITING	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	747	0,0062	0,0006	71	0,0051	0,0026	392,49	0,0234	0,0035	37,14	0,0047	0,0012	0,007867648	210655,3675	827.000
12	KATINGAN HILIR	TALIAN KERENG	616.345	TERTINGGAL	6	-	1472	0,0123	0,0012	199	0,0143	0,0071	57,16	0,0034	0,0005	36,75	0,0047	0,0012	0,010055776	269242,2505	885.587
13	KATINGAN HILIR	BANUT KALANAMAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	913	0,0076	0,0008	69	0,0050	0,0025	118,26	0,0071	0,0011	42,47	0,0054	0,0013	0,005646534	151185,293	767.530
14	KATINGAN HILIR	TELANGKAH	616.345	TERTINGGAL	6	-	2637	0,0220	0,0022	206	0,0148	0,0074	55,01	0,0033	0,0005	41,10	0,0052	0,0013	0,011399305	305215,0861	921.560
15	KATINGAN HILIR	HAMPALIT	616.345	MAJU	7	-	13398	0,1120	0,0112	289	0,0208	0,0104	77,96	0,0047	0,0007	18,74	0,0024	0,0006	0,022871387	612378,7516	1.228.724
16	TEWANG SANGALANG GARING	TEWANG BARINGIN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1358	0,0113	0,0011	129	0,0093	0,0046	153,74	0,0092	0,0014	41,84	0,0053	0,0013	0,008471876	226833,5058	843.179
17	TEWANG SANGALANG GARING	HAPALAM	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	763	0,0064	0,0006	113	0,0081	0,0041	178,26	0,0106	0,0016	45,24	0,0057	0,0014	0,007727239	206899,9717	823.245
18	TEWANG SANGALANG GARING	TEWANG RANGAS	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	439	0,0037	0,0004	31	0,0022	0,0011	65,70	0,0039	0,0006	53,11	0,0067	0,0017	0,003751392	100443,1	716.788
19	TEWANG SANGALANG GARING	BANGKUANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1469	0,0123	0,0012	146	0,0105	0,0052	119,13	0,0071	0,0011	43,94	0,0056	0,0014	0,008931835	239148,8652	855.494
20	TEWANG SANGALANG GARING	TARUSAN DANUM	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	698	0,0058	0,0006	38	0,0027	0,0014	197,10	0,0118	0,0018	41,82	0,0053	0,0013	0,005038925	134916,6458	751.262
21	TEWANG SANGALANG GARING	TUMBANG TARUSAN	616.345	TERTINGGAL	6	-	736	0,0062	0,0006	221	0,0159	0,0079	227,76	0,0136	0,0020	51,39	0,0065	0,0016	0,012223008	327269,6396	943.615
22	TEWANG SANGALANG GARING	TEWANG RANGKANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	294.142	1793	0,0150	0,0015	412	0,0296	0,0148	55,19	0,0033	0,0005	45,26	0,0057	0,0014	0,018228234	488058,8811	1.398.546
23	TEWANG SANGALANG GARING	TEWANG MANYANGEN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	759	0,0063	0,0006	98	0,0070	0,0035	37,23	0,0022	0,0003	36,19	0,0046	0,0011	0,005634964	150875,5209	767.221
24	TEWANG SANGALANG GARING	KARYA UNGGANG	616.345	TERTINGGAL	2	-	1096	0,0092	0,0009	34	0,0024	0,0012	61,76	0,0037	0,0006	39,27	0,0050	0,0012	0,003934495	105345,6442	721.691
25	PULAU MALAN	TEWANG PAPARI	616.345	TERTINGGAL	4	-	334	0,0028	0,0003	98	0,0070	0,0035	70,08	0,0042	0,0006	46,12	0,0058	0,0015	0,005888475	157663,2413	774.008
26	PULAU MALAN	TEWANG DARAYU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	528	0,0044	0,0004	181	0,0130	0,0065	105,12	0,0063	0,0009	59,25	0,0075	0,0019	0,009762569	261391,6626	877.737
27	PULAU MALAN	BUNTUT BALI	616.345	TERTINGGAL	8	147.071	1901	0,0159	0,0016	453	0,0326	0,0163	126,27	0,0075	0,0011	36,82	0,0047	0,0012	0,020161072	539810,3969	1.303.226
28	PULAU MALAN	KULUK BALI	616.345	TERTINGGAL	5	-	384	0,0032	0,0003	126	0,0091	0,0045	0,13	0,0000	0,0000	47,83	0,0061	0,0015	0,006363846	170391,2466	786.736
29	PULAU MALAN	MANDUING TAHETA	616.345	TERTINGGAL	5	-	559	0,0047	0,0005	107	0,0077	0,0038	171,04	0,0102	0,0015	46,32	0,0059	0,0015	0,00731086	195747,4236	812.092
30	PULAU MALAN	MANDUING LAMA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	318	0,0027	0,0003	119	0,0086	0,0043	168,19	0,0100	0,0015	46,77	0,0059	0,0015	0,007529185	201593,0756	817.938
31	PULAU MALAN	TUMBANG BANJANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	585	0,0049	0,0005	154	0,0111	0,0055	51,25	0,0031	0,0005	55,89	0,0071	0,0018	0,008250932	220917,7524	837.263
32	PULAU MALAN	TUMBANG LAWANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	336	0,0028	0,0003	86	0,0062	0,0031	56,94	0,0034	0,0005	46,40	0,0059	0,0015	0,005403136	143249,2879	759.594
33	PULAU MALAN	DAHIAN TUNGGAL	616.345	TERTINGGAL	8	147.071	1840	0,0154	0,0015	367	0,0264	0,0132	109,50	0,0065	0,0010	42,91	0,0054	0,0014	0,017063063	456861,5562	1.220.278
34	PULAU MALAN	TEWANG KARANGAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	518	0,0043	0,0004	136	0,0098	0,0049	31,97	0,0019	0,0003	45,06	0,0057	0,0014	0,007032565	188296,1305	804.641
35	PULAU MALAN	TUMBANG TUNGKU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	548	0,0046	0,0005	279	0,0200	0,0100	43,80	0,0026	0,0004	48,67	0,0062	0,0015	0,01241563	332427,0696	948.772
36	PULAU MALAN	GERAGU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	329	0,0027	0,0003	71	0,0051	0,0026	91,98	0,0055	0,0008	55,37	0,0070	0,0018	0,005403526	144678,7927	761.024
37	PULAU MALAN	TUMBANG TANJUNG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	614	0,0051	0,0005	158	0,0114	0,0057	105,12	0,0063	0,0009	40,63	0,0051	0,0013	0,008418325	225399,69	841.745
38	PULAU MALAN	TURA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	391	0,0033	0,0003	86	0,0062	0,0031	105,12	0,0063	0,0009	62,08	0,0079	0,0020	0,006324503	169337,848	785.683
39	KATINGAN TENGAH	TUMBANG LAHANG	616.345	TERTINGGAL	6	-	1330	0,0111	0,0011	217	0,0156	0,0078	248,17	0,0148	0,0022	34,44	0,0044	0,0011	0,012221564	327230,9729	943.576
40	KATINGAN TENGAH	TEWANG PANJANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	244	0,0020	0,0002	38	0,0027	0,0014	159,87	0,0095	0,0014	55,00	0,0070	0,0017	0,004743459	127005,5809	743.351
41	KATINGAN TENGAH	PETAK PUTI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	230	0,0019	0,0002	4	0,0003	0,0001	192,72	0,0115	0,0017	48,37	0,0061	0,0015	0,003594495	96242,1833	712.587
42	KATINGAN TENGAH	TELOK	616.345	TERTINGGAL	4	-	1327	0,0111	0,0011	75	0,0055	0,0027	148,92	0,0089	0,0013	42,59	0,0054	0,0013	0,006486689	173680,3437	790.025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kuantitas Geografis	Rasio Indeks Kuantitas Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	$20 = (10) + (13) + (16) + (19)$	(21)	$(22) = (4) + (7) + (21)$
43	KATINGAN TENGAH	SAMBA DANUM	616.345	BERKEMBANG	8	-	4233	0,0354	0,0035	407	0,0292	0,0146	175,20	0,0105	0,0016	29,26	0,0037	0,0009	0,02065603	553062,8159	1.169.408
44	KATINGAN TENGAH	SAMBA BAKUMPAI	616.345	TERTINGGAL	7	-	1746	0,0146	0,0015	278	0,0200	0,0100	87,16	0,0052	0,0008	36,80	0,0047	0,0012	0,013393148	358599,9936	974.945
45	KATINGAN TENGAH	SAMBA KATUNG	616.345	TERTINGGAL	7	-	2928	0,0245	0,0024	297	0,0213	0,0107	157,68	0,0094	0,0014	40,12	0,0051	0,0013	0,015800564	423058,2889	1.039.403
46	KATINGAN TENGAH	NAPU SAHUR	616.345	TERTINGGAL	1	-	402	0,0034	0,0003	9	0,0006	0,0003	56,94	0,0034	0,0005	44,21	0,0056	0,0014	0,002569619	68801,26088	685.146
47	KATINGAN TENGAH	BATU BADINDING	616.345	TERTINGGAL	6	-	1669	0,0139	0,0014	185	0,0133	0,0066	54,31	0,0032	0,0005	46,19	0,0059	0,0015	0,009990804	267502,6324	883.848
48	KATINGAN TENGAH	RANTAU ASEM	616.345	TERTINGGAL	3	-	1283	0,0107	0,0011	45	0,0032	0,0016	163,37	0,0098	0,0015	42,07	0,0053	0,0013	0,005484847	146856,1593	763.201
49	KATINGAN TENGAH	MIRAH KALANAMAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	2879	0,0241	0,0024	6	0,0004	0,0002	14,89	0,0009	0,0001	53,02	0,0067	0,0017	0,004434127	118723,2443	735.068
50	KATINGAN TENGAH	TUMBANG KALEMEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1080	0,0090	0,0009	72	0,0052	0,0026	136,83	0,0082	0,0012	45,77	0,0058	0,0014	0,006164847	165063,0605	781.408
51	KATINGAN TENGAH	TUMBANG MARAK	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	713	0,0060	0,0006	70	0,0050	0,0025	47,74	0,0029	0,0004	49,37	0,0063	0,0016	0,005102215	136611,2236	752.956
52	KATINGAN TENGAH	TUMBANG HANGEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	488	0,0041	0,0004	22	0,0016	0,0008	359,16	0,0215	0,0032	43,29	0,0055	0,0014	0,005786904	154943,6845	771.289
53	KATINGAN TENGAH	TUMBANG PARIYEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	344	0,0029	0,0003	56	0,0040	0,0020	31,54	0,0019	0,0003	50,50	0,0064	0,0016	0,004181301	111953,8611	728.299
54	SANAMAN MANTIKEI	DEHES	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	402	0,0034	0,0003	35	0,0025	0,0013	23,21	0,0014	0,0002	56,64	0,0072	0,0018	0,003595412	96266,73198	712.612
55	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG LABEHU	616.345	TERTINGGAL	2	-	236	0,0020	0,0002	21	0,0015	0,0008	27,59	0,0016	0,0002	54,20	0,0069	0,0017	0,002915512	78062,48664	694.407
56	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG KAMAN	616.345	TERTINGGAL	6	-	1841	0,0154	0,0015	156	0,0112	0,0056	26,28	0,0016	0,0002	39,40	0,0050	0,0012	0,008626554	230974,9886	847.320
57	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG MANGGU	616.345	TERTINGGAL	7	-	3080	0,0257	0,0026	253	0,0182	0,0091	40,30	0,0024	0,0004	38,10	0,0048	0,0012	0,013231094	354261,012	970.606
58	SANAMAN MANTIKEI	KAMANTU	616.345	TERTINGGAL	3	-	215	0,0018	0,0002	43	0,0031	0,0015	27,59	0,0016	0,0002	56,46	0,0072	0,0018	0,003759884	100670,4648	717.015
59	SANAMAN MANTIKEI	KULUK HABUHS	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	551	0,0046	0,0005	66	0,0047	0,0024	25,40	0,0015	0,0002	59,65	0,0076	0,0019	0,004948534	132496,442	748.841
60	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG KANEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	351	0,0029	0,0003	40	0,0029	0,0014	23,21	0,0014	0,0002	45,34	0,0057	0,0014	0,003374357	90348,016	706.693
61	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG TARANEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	248	0,0021	0,0002	11	0,0008	0,0004	88,04	0,0053	0,0008	54,98	0,0070	0,0017	0,003132486	83871,95711	700.217
62	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG KAWEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	197	0,0016	0,0002	11	0,0008	0,0004	569,39	0,0340	0,0051	50,05	0,0063	0,0016	0,007246052	194012,1968	810.357
63	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG MANGARA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	201	0,0017	0,0002	38	0,0027	0,0014	109,50	0,0065	0,0010	75,43	0,0096	0,0024	0,004903182	131282,1313	747.627
64	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG PANGKA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	245	0,0020	0,0002	18	0,0013	0,0006	84,53	0,0050	0,0008	63,39	0,0080	0,0020	0,003616372	96827,95336	713.173
65	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG ATEI	616.345	TERTINGGAL	2	-	1069	0,0089	0,0009	18	0,0013	0,0006	114,75	0,0069	0,0010	42,01	0,0053	0,0013	0,003898675	104386,5722	720.732
66	SANAMAN MANTIKEI	DAYA MANUNGGAL	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	153	0,0013	0,0001	31	0,0022	0,0011	26,72	0,0016	0,0002	66,78	0,0085	0,0021	0,003595958	96281,35784	712.626
67	SANAMAN MANTIKEI	RANTAU BANGKIANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	945	0,0079	0,0008	50	0,0036	0,0018	31,54	0,0019	0,0003	58,51	0,0074	0,0019	0,004721762	126424,6354	742.770
68	MARIKIT	TUMBANG MANDUREI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	180	0,0015	0,0002	22	0,0016	0,0008	53,13	0,0032	0,0005	55,67	0,0071	0,0018	0,00317989	85141,17999	701.486
69	MARIKIT	TUMBANG PAKU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	530	0,0044	0,0004	9	0,0006	0,0003	71,31	0,0043	0,0006	41,64	0,0053	0,0013	0,002724004	72934,89831	689.280
70	MARIKIT	BUNTUT LELENG	616.345	TERTINGGAL	3	-	435	0,0036	0,0004	49	0,0035	0,0018	204,98	0,0122	0,0018	44,49	0,0056	0,0014	0,005369486	143767,3782	760.112
71	MARIKIT	KULUK LELENG	616.345	TERTINGGAL	1	-	144	0,0012	0,0001	10	0,0007	0,0004	291,70	0,0174	0,0026	65,72	0,0083	0,0021	0,005174424	138544,6171	754.890
72	MARIKIT	SABAUNG	616.345	N/A	1	-	191	0,0016	0,0002	16	0,0011	0,0006	51,03	0,0030	0,0005	79,61	0,0101	0,0025	0,003713085	99417,43515	715.762
73	MARIKIT	TUMBANG MALAWAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	210	0,0018	0,0002	6	0,0004	0,0002	202,35	0,0121	0,0018	52,57	0,0067	0,0017	0,003868864	103588,3924	719.933
74	MARIKIT	TUMBANG TAEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	122	0,0010	0,0001	21	0,0015	0,0008	194,47	0,0116	0,0017	68,68	0,0087	0,0022	0,004774012	127823,6133	744.169
75	MARIKIT	RANGAN SURAI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	422	0,0035	0,0004	44	0,0032	0,0016	61,23	0,0037	0,0005	60,32	0,0076	0,0019	0,004392672	117613,2805	733.958
76	MARIKIT	TUMBANG HIRAN	616.345	TERTINGGAL	5	-	1162	0,0097	0,0010	111	0,0080	0,0040	45,29	0,0027	0,0004	30,64	0,0039	0,0010	0,006335049	169620,1958	785.965
77	MARIKIT	TUMBANG PAHANEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	689	0,0058	0,0006	47	0,0034	0,0017	44,68	0,0027	0,0004	67,15	0,0085	0,0021	0,004791476	128291,2242	744.636
78	MARIKIT	TUMBANG DAKEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	480	0,0040	0,0004	64	0,0046	0,0023	123,51	0,0074	0,0011	41,52	0,0053	0,0013	0,00512212	137144,1787	753.489
79	MARIKIT	RANGAN BURIH	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	213	0,0018	0,0002	38	0,0027	0,0014	89,35	0,0053	0,0008	57,81	0,0073	0,0018	0,004174668	111776,2573	728.121
80	MARIKIT	TUMBANG BEMBAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	406	0,0034	0,0003	26	0,0019	0,0009	294,33	0,0176	0,0026	54,44	0,0069	0,0017	0,005634507	150863,2704	767.208
81	MARIKIT	TUMBANG LAMBI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	132	0,0011	0,0001	12	0,0009	0,0004	47,30	0,0028	0,0004	55,88	0,0071	0,0018	0,002735222	73235,24827	689.580
82	MARIKIT	TUMBANG TANGKO	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	789	0,0066	0,0007	87	0,0063	0,0031	55,19	0,0033	0,0005	50,62	0,0064	0,0016	0,005882837	157512,2939	773.857
83	MARIKIT	TUMBANG TUNDU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	102	0,0009	0,0001	5	0,0004	0,0002	76,21	0,0046	0,0007	71,13	0,0090	0,0023	0,003200622	85696,29436	702.041
84	MARIKIT	BATU PANAHAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	142	0,0012	0,0001	14	0,0010	0,0005	67,80	0,0040	0,0006	57,52	0,0073	0,0018	0,003050759	81683,73438	698.029
85	MARIKIT	TUMBANG TABULUS	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	364	0,0030	0,0003	39	0,0028	0,0014	62,55	0,0037	0,0006	51,97	0,0066	0,0016	0,003911689	104735,0178	721.080
86	KATINGAN HULU	KIHAM BATANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	193	0,0016	0,0002	19	0,0014	0,0007	45,29	0,0027	0,0004	58,59	0,0074	0,0019	0,003105193	83141,18464	699.486
87	KATINGAN HULU	TUMBANG KABAYAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	115	0,0010	0,0001	5	0,0004	0,0002	46,87	0,0028	0,0004	69,79	0,0088	0,0022	0,002906178	77812,56877	694.158
88	KATINGAN HULU	RANGAT KAWIT	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	290	0,0024	0,0002	8	0,0006	0,0003	190,09	0,0114	0,0017	57,53	0,0073	0,0018	0,004054898	108569,4368	724.9

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (18)	(21) = (7) + (21)	(22) = (4) + (7) + (21)
96	KATINGAN HULU	TUMBANG LABANING	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	332	0,0028	0,0003	15	0,0011	0,0005	73,98	0,0044	0,0007	47,18	0,0060	0,0015	0,002973478	79614,52537	695.960
97	KATINGAN HULU	BATU BANGO	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	130	0,0011	0,0001	15	0,0011	0,0005	66,58	0,0040	0,0006	56,52	0,0072	0,0018	0,00303417	81239,55868	697.585
98	KATINGAN HULU	TUMBANG HANGEI II	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	372	0,0031	0,0003	20	0,0014	0,0007	261,05	0,0156	0,0023	49,43	0,0063	0,0016	0,004933473	132093,1799	748.438
99	KATINGAN HULU	SEI NANJAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	163	0,0014	0,0001	21	0,0015	0,0008	45,29	0,0027	0,0004	67,11	0,0085	0,0021	0,003421918	91621,46257	707.966
100	KATINGAN HULU	TUMBANG JIGA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	493	0,0041	0,0004	9	0,0006	0,0003	283,82	0,0170	0,0025	63,28	0,0080	0,0020	0,005282211	141430,5985	757.776
101	KATINGAN HULU	TUMBANG MANGKETAI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	193	0,0016	0,0002	11	0,0008	0,0004	225,57	0,0135	0,0020	58,17	0,0074	0,0018	0,003266635	118339,2211	734.684
102	KATINGAN HULU	TUMBANG MAHOP	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	824	0,0069	0,0007	19	0,0014	0,0007	54,49	0,0033	0,0005	53,91	0,0068	0,0017	0,003566906	95503,49826	711.848
103	KATINGAN HULU	TUMBANG SABETUNG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	119	0,0010	0,0001	13	0,0009	0,0005	71,83	0,0043	0,0006	62,57	0,0079	0,0020	0,003191933	85463,65043	701.809
104	KATINGAN HULU	PENDA TANGGARING LAMA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	271	0,0023	0,0002	42	0,0030	0,0015	145,41	0,0087	0,0013	49,59	0,0063	0,0016	0,00460875	123398,7605	739.744
105	KATINGAN HULU	PENDA TANGGARING BARU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	290	0,0024	0,0002	12	0,0009	0,0004	90,23	0,0054	0,0008	47,22	0,0060	0,0015	0,002977326	79717,54989	696.063
106	KATINGAN HULU	TELOK TAMPANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	89	0,0007	0,0001	8	0,0006	0,0003	98,99	0,0059	0,0009	82,98	0,0105	0,0026	0,003876954	103804,9892	720.150
107	KATINGAN HULU	TUMBANG MANANGEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	155	0,0013	0,0001	11	0,0008	0,0004	242,65	0,0145	0,0022	76,34	0,0097	0,0024	0,005116585	136995,9772	753.341
108	MENDAWAI	MENDAWAI	616.345	TERTINGGAL	5	-	1001	0,0084	0,0008	121	0,0087	0,0043	51,90	0,0031	0,0005	27,88	0,0035	0,0009	0,006531627	174883,5686	791.229
109	MENDAWAI	TELUK SEBULU	616.345	TERTINGGAL	3	-	263	0,0022	0,0002	39	0,0028	0,0014	12,92	0,0008	0,0001	48,30	0,0061	0,0015	0,003266635	87463,77006	703.809
110	MENDAWAI	KAMPUNG MELAYU	616.345	BERKEMBANG	5	-	548	0,0046	0,0005	126	0,0091	0,0045	32,46	0,0019	0,0003	55,74	0,0071	0,0018	0,007040911	188519,5747	804.865
111	MENDAWAI	TEWANG KAMPUNG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	435	0,0036	0,0004	77	0,0055	0,0028	28,12	0,0017	0,0003	51,63	0,0065	0,0016	0,005017259	134336,5304	750.682
112	MENDAWAI	PERIGI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	399	0,0033	0,0003	75	0,0054	0,0027	18,79	0,0011	0,0002	53,84	0,0068	0,0017	0,004901683	131241,9996	747.587
113	MENDAWAI	MEKAR TANI	616.345	TERTINGGAL	6	-	741	0,0062	0,0006	181	0,0130	0,0065	39,42	0,0024	0,0004	43,13	0,0055	0,0014	0,008841173	236721,3786	853.066
114	MENDAWAI	TUMBANG BULAN	616.345	TERTINGGAL	4	-	670	0,0056	0,0006	96	0,0069	0,0034	35,70	0,0021	0,0003	53,26	0,0067	0,0017	0,006015521	161064,8895	777.410
115	KATINGAN KUALA	KAMPUNG KERAMAT	616.345	BERKEMBANG	4	-	876	0,0073	0,0007	84	0,0060	0,0030	66,58	0,0040	0,0006	43,08	0,0055	0,0014	0,005710993	152911,1766	769.256
116	KATINGAN KUALA	KAMPUNG TENGAH	616.345	TERTINGGAL	6	-	1407	0,0118	0,0012	168	0,0121	0,0060	57,82	0,0035	0,0005	39,59	0,0050	0,0013	0,008983498	240532,1282	856.877
117	KATINGAN KUALA	JAYA MAKMUR	616.345	TERTINGGAL	4	-	1969	0,0165	0,0016	85	0,0061	0,0031	15,77	0,0009	0,0001	41,39	0,0052	0,0013	0,006151546	164706,9462	781.052
118	KATINGAN KUALA	SUBUR INDAH	616.345	TERTINGGAL	8	147.071	1314	0,0110	0,0011	343	0,0246	0,0123	26,28	0,0016	0,0002	39,11	0,0050	0,0012	0,014895281	398819,4442	1.162.235
119	KATINGAN KUALA	KAMPUNG BARU	616.345	MAJU	8	-	1346	0,0112	0,0011	388	0,0279	0,0139	309,66	0,0185	0,0028	32,78	0,0042	0,0010	0,018877128	505432,9243	1.121.778
120	KATINGAN KUALA	BANGUN JAYA	616.345	TERTINGGAL	9	147.071	1511	0,0126	0,0013	543	0,0390	0,0195	50,06	0,0030	0,0004	36,24	0,0046	0,0011	0,022367505	598887,3843	1.362.303
121	KATINGAN KUALA	SETIA MULIA	616.345	TERTINGGAL	6	-	558	0,0047	0,0005	173	0,0124	0,0062	390,69	0,0233	0,0035	43,64	0,0055	0,0014	0,011563979	309624,2038	925.969
122	KATINGAN KUALA	SINGAM RAYA	616.345	TERTINGGAL	7	-	507	0,0042	0,0004	249	0,0179	0,0089	15,77	0,0009	0,0001	43,05	0,0055	0,0014	0,010874269	291157,3018	907.502
123	KATINGAN KUALA	SEBANGAU JAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	436	0,0036	0,0004	57	0,0041	0,0020	52,56	0,0031	0,0005	56,03	0,0071	0,0018	0,004657655	124708,1788	741.053
124	KATINGAN KUALA	SUNGAI KAKI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	235	0,0020	0,0002	31	0,0022	0,0011	42,18	0,0025	0,0004	58,26	0,0074	0,0018	0,003533293	94603,52122	710.949
125	KATINGAN KUALA	SILAT BANING	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	247	0,0021	0,0002	21	0,0015	0,0008	39,42	0,0024	0,0004	52,82	0,0067	0,0017	0,002986963	79975,58586	696.321
126	KATINGAN KUALA	MAKMUR UTAMA	616.345	TERTINGGAL	3	-	959	0,0080	0,0008	54	0,0039	0,0019	20,15	0,0012	0,0002	44,74	0,0057	0,0014	0,004339171	116180,7932	732.526
127	KATINGAN KUALA	BUMI SUBUR	616.345	TERTINGGAL	5	-	1165	0,0097	0,0010	132	0,0095	0,0047	24,09	0,0014	0,0002	41,39	0,0052	0,0013	0,007242808	193925,3477	810.270
128	KATINGAN KUALA	BAKUNG RAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	471	0,0039	0,0004	324	0,0233	0,0116	20,15	0,0012	0,0002	58,75	0,0074	0,0019	0,014075302	376864,6004	993.210
129	TASIK PAYAWAN	TALINGKE	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	526	0,0044	0,0004	38	0,0027	0,0014	170,12	0,0102	0,0015	56,54	0,0072	0,0018	0,005119607	137076,8785	753.422
130	TASIK PAYAWAN	HIYANG BANA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	1162	0,0097	0,0010	114	0,0082	0,0041	76,65	0,0046	0,0007	46,26	0,0059	0,0015	0,007218751	193281,2156	809.626
131	TASIK PAYAWAN	PETAK BAHANDANG	616.345	TERTINGGAL	5	-	1644	0,0137	0,0014	151	0,0109	0,0054	291,92	0,0174	0,0026	38,72	0,0049	0,0012	0,010640331	284893,6445	901.239
132	TASIK PAYAWAN	HANDIWUNG	616.345	TERTINGGAL	3	-	753	0,0063	0,0006	62	0,0045	0,0022	163,94	0,0098	0,0015	50,99	0,0065	0,0016	0,005940446	159054,7568	775.400
133	TASIK PAYAWAN	TUMBANG PANGGO	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	789	0,0066	0,0007	26	0,0019	0,0009	255,83	0,0153	0,0023	53,23	0,0067	0,0017	0,005571212	149168,5589	765.514
134	TASIK PAYAWAN	TEWANG TAMPANG	616.345	TERTINGGAL	2	-	956	0,0080	0,0008	38	0,0027	0,0014	173,97	0,0104	0,0016	38,98	0,0049	0,0012	0,004957447	132735,0862	749.080
135	TASIK PAYAWAN	LUWUK KANAN	616.345	TERTINGGAL	3	-	1666	0,0139	0,0014	64	0,0046	0,0023	300,60	0,0180	0,0027	36,84	0,0047	0,0012	0,007551296	202185,0745	818.530
136	TASIK PAYAWAN	LUWUK KIRI	616.345	TERTINGGAL	4	-	412	0,0034	0,0003	95	0,0068	0,0034	131,05	0,0078	0,0012	54,56	0,0069	0,0017	0,006659591	178309,7957	794.655
137	PETAK MALAI	TUMBANG BARAOI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	711	0,0059	0,0006	127	0,0091	0,0046	10,07	0,0006	0,0001	47,45	0,0060	0,0015	0,006749946	180729,0401	797.074
138	PETAK MALAI	TUMBANG JALA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	756	0,0063	0,0006	20	0,0014	0,0007	12,26	0,0007	0,0001	48,13	0,0061	0,0015	0,002984579	79911,75652	696.257
139	PETAK MALAI	BATU BADAQ	616.345	TERTINGGAL	3	-	170	0,0014	0,0001	43	0,0031	0,0015	5,26	0,0003	0,0000	53,21	0,0067	0,0017	0,003419222	91549,28535	707.894
140	PETAK MALAI	BATU TUKAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	378	0,0032	0,0003	63	0,0045	0,0023	8,32	0,0005	0,0001	73,67	0,0093	0,0023	0,004987182	133531,2353	749.876
141	PETAK MALAI	TUMBANG TANGOI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	370	0,0031	0,0003	61	0,0044	0,0022	8,32	0,0005	0,0001	54,69	0,0069	0,0017	0,004307482	115332,3479	731.677
142	PETAK MALAI	NUSA KATAU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	493	0,0041	0,0004	178	0,0128	0,0064	8,76	0,0005	0,0001	55,17	0,0070	0,0017	0,008632907	231145,0808	847.490
143	PETAK MALAI	TUMBANG HABANGOI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	294.142	874	0,0073	0,0007	334	0,0240	0,0120	12,70	0,0008	0,0001	46,60	0,0059	0,0015	0,014319955	383415,1441	1.293.902
144	BUKIT RAYA	TUMBANG GAEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	552	0,0046	0,0005	42	0,0030	0,0015	57,25	0,0034	0,0005	50,40	0,0064	0,0016	0,004079256	109221,6071	725.567
145	BUKIT RAYA	TUMBANG KATAEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	82	0,0007	0,0001	7	0,0005	0,0003	28,03	0,0017	0,0003	58,10	0,0074	0,0018	0,002411476	64566,98986	680.912
146	BUKIT RAYA	TUMBANG KARUEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	547	0													

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa					
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
149	BUKIT RAYA	RANGAN RONDAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	155	0,0013	0,0001	24	0,0017	0,0009	315,36	0,0188	0,0028	57,89	0,0073	0,0018	0,005650443	151289,9577	767.635	
150	BUKIT RAYA	RANGAN BAHEKANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	80	0,0007	0,0001	16	0,0011	0,0006	87,60	0,0052	0,0008	77,24	0,0098	0,0024	0,003873002	103699,1832	720.044	
151	BUKIT RAYA	TUMBANG KAJAMEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	575	0,0048	0,0005	41	0,0029	0,0015	43,80	0,0026	0,0004	52,18	0,0066	0,0017	0,003998706	107064,9047	723.410	
152	BUKIT RAYA	TUMBANG KABURAI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	379	0,0032	0,0003	19	0,0014	0,0007	59,13	0,0035	0,0005	51,92	0,0066	0,0016	0,003173463	84969,10465	701.314	
153	BUKIT RAYA	TANJUNG BATIK	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	139	0,0012	0,0001	5	0,0004	0,0002	227,76	0,0136	0,0020	61,08	0,0077	0,0019	0,004270859	114351,7482	730.697	
154	BUKIT RAYA	PENDA NANGE	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	141	0,0012	0,0001	24	0,0017	0,0009	33,46	0,0020	0,0003	73,72	0,0093	0,0023	0,003614697	96783,09163	713.128	
Total			94.917.130				1.176.568	119.664	1,0000	0,1000	13.917	1,0000	0,5000	16.748,73	1,0000	0,1500	7.893,15	1,0000	0,2500		26.774.885	122.868.583

